

KIK
Per 86/50
Nug
P

SKRIPSI

CAHYO E.NUGROHO

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS MEREK TERKENAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 1992 JO UU NO 14 TAHUN 1997 TENTANG MEREK




MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS MEREK
TERKENAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN
1992 JO UU NO 14 TAHUN 1997 TENTANG MEREK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Syarat - Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana di Bidang Ilmu Hukum**



PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.A. Oemar Wongsodiwirjo".

H.A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.
NIP : 130 325 843

PENYUSUN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cahyo E. Nugroho".

CAHYO E. NUGROHO
NIM : 039614369

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat , di dalam dunia usaha terjadi persaingan untuk memperoleh pasar agar produknya dapat diterima oleh masyarakat. Namun demikian persaingan yang terjadi tidak selalu sehat dan jujur terkadang produsen dalam memenangkan persaingan tersebut dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan memalsukan suatu merek yang terkenal , hal ini sering dilakukan karena dinilai cara yang paling efektif yaitu dengan sedikit modal tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang besar , hal ini dapat terjadi karena produk yang memalsukan merek terkenal tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk promosi melainkan cukup mendompleng dari merek terkenal yang sah dan telah didaftarkan kepada Kantor Merek . Selain Pemilik merek terkenal yang dirugikan juga konsumen karena menggunakan merek terkenal yang palsu karena kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan .Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat dirasa perlu dilindunginya Pemilik hak atas merek terkenal oleh pengaturan hukum. Sebelum kita memahami perlindungan hukum terhadap merek terkenal , maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dan kriteria merek terkenal agar tidak terjadi interpertasi yang beraneka ragam . Demikian pula aparat penegak hukum harus lebih membuka wawasan tentang merek terkenal , begitu pula Hakim dalam suatu persidangan akan diuji

pengetahuannya tentang merek terkenal karena Putusan Hakim sangat menentukan apakah suatu merek tersebut terkenal atau tidak. Perlindungan hukum secara khusus bagi pemilik merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis memang sudah saatnya dilakukan karena seperti yang dikemukakan di atas hal tersebut sangat merugikan berbagai pihak. Upaya hukum bagi pemilik merek terkenal terhadap pemalsuan barang dan jasa yang sejenis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan mengajukan permintaan perpanjangan dan atau pengalihan hak atas merek kepada Kantor Merek untuk menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal, disamping itu juga dengan pemilik merek terkenal dapat memberi lisensi kepada pihak lain untuk melindungi kualitas agar tetap terjamin serta dapat memperluas pasar, dengan prosedur pengadilan yaitu dengan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri serta dengan proses hukum pidana karena dalam UU Merek juga diatur.

- b. Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal tidak hanya untuk barang atau jasa yang sejenis tetapi juga untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Pengaturan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis memang dirasa sudah saatnya mengingat semakin banyaknya produk - produk yang baru yang dengan cara mendompleng nama dari merek yang sudah terkenal walaupun barangnya tidak dalam satu jenis. Tetapi disisi lain hal ini justru menimbulkan potensi untuk memonopoli suatu pasar yaitu suatu

perusahaan induk memproduksi berbagai macam jenis produksi barang atau jasa. Namun demikian peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang merek khususnya untuk perlindungan hukum bagi Pemilik hak atas merek terkenal tidaklah sempurna karena masih harus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah . Selain itu dalam ketentuan pidana dalam bidang merek dalam XI pasal 81 dan pasal 82 UU No 19 Tahun 1992 yang diperbaharui oleh UU No 14 Tahun 1997 menyatakan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan untuk barang atau jasa yang sejenis. Sehingga pengaturan hukum untuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dirasakan kurang memadai karena pengaturannya masih belum jelas dan kurang mempunyai kekuatan hukum untuk diajukan melalui prosedur hukum.

2. Saran

- a. Dari apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini , maka diharapkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dapat lebih terlindungi . Adanya upaya dari berbagai pihak baik Pemerintah , Aparat penegak hukum , serta masyarakat untuk memberantas pemalsuan merek terkenal akan semakin menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan dapat lebih mendatangkan investor lebih banyak lagi . Disamping itu juga diperlukan pemahaman tentang hukum merek positif serta pengetahuan tentang merek terkenal oleh semua pihak. Agar lebih menjamin kepastian

hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal maka Pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mendukung UU Merek .

- b. Selain hal diatas , Pemerintah dan Aparat penegak hukum harus lebih aktif memasyarakatkan peraturan perundang – undangan tentang merek sekaligus memberikan pendidikan hukum khususnya hukum merek kepada masyarakat agar masyarakat lebih taat akan hukum dengan demikian paling tidak pemalsuan merek terkenal dapat dikurangi .Disamping itu aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran – pelanggaran tentang pemalsuan merek terkenal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Demikian saran yang dapat saya sampaikan terhadap Perlindungan hukum bagi Pemilik Hak Atas Merek Terkenal .Kiranya dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan bagi Penegakan Hukum Merek di Indonesia.